



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGARAH GERAKAN LITERASI SEKOLAH RAKYAT

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin arah kebijakan yang terpadu, mutu implementasi, dan keberlanjutan gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional, perlu dibentuk tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat;

b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pengarah Gerakan Literasi Sekolah Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PENGARAH GERAKAN LITERASI SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Menetapkan tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan dan standar program gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional;
- b. menjamin sinergi kebijakan antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional terkait penyelenggaraan gerakan literasi sekolah rakyat;
- c. pengendalian mutu penyelenggaraan gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional;
- d. memberikan rekomendasi kebijakan penguatan literasi sekolah rakyat;
- e. mengendalikan pelaksanaan gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional; dan
- f. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional.

KETIGA : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pembina;
- b. ketua;
- c. wakil ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota

KEEMPAT : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembina;
 - 1. menetapkan kebijakan nasional gerakan literasi sekolah rakyat; dan
 - 2. mengambil keputusan strategis terkait gerakan literasi sekolah rakyat.
- b. ketua
 - 1. memimpin dan memastikan koordinasi pelaksanaan gerakan literasi sekolah rakyat berjalan terpadu lintas unit dan lintas kementerian/lembaga;
 - 2. menetapkan langkah operasional, menyelaraskan strategi dan sinergi, serta menyetujui rencana dan hasil pelaksanaan gerakan literasi sekolah rakyat; dan
 - 3. melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi bagi pembina.
- c. wakil ketua
 - 1. membantu ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, serta menyelaraskan pelaksanaan strategi dan sinergi gerakan literasi sekolah rakyat lintas unit dan lintas kementerian/lembaga;
 - 2. melaksanakan fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan operasional apabila ketua berhalangan; dan
 - 3. mengendalikan sinkronisasi pelaksanaan program di lapangan serta mengarahkan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi bersama sekretaris.
- d. sekretaris
 - 1. mendukung koordinasi dan pengendalian program serta pelaksanaan kerja tim;
 - 2. menyiapkan dan mengelola kebutuhan administrasi gerakan literasi sekolah rakyat;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan mengelola data program; dan
 - 4. membantu ketua dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan.
- e. anggota
 - 1. melaksanakan program kerja gerakan literasi sekolah rakyat;
 - 2. memberikan masukan dan pertimbangan terkait teknis pelaksanaan gerakan literasi sekolah rakyat; dan
 - 3. mengumpulkan data, pemantauan lapangan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada ketua.

KELIMA : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

KEENAM : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, komunitas literasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

- KETUJUH : Tim pengarah gerakan literasi sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal 27 April 2026.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan penyelenggaraan gerakan literasi sekolah rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Perpustakaan Nasional.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGARAH GERAKAN LITERASI
SEKOLAH RAKYAT

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
01	02	03	04
1.	Robben Rico	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Pembina
2.	Adin Bondar	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional	Pembina
3.	Afrizon Tanjung	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Ketua
4.	Taufiq A. Gani	Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Wakil Ketua
5.	Mujiastuti	Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Sekretaris
6.	Nia Gusniawati	Pustakawan Ahli Madya sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Sekretaris
7.	Monalisa Silvia Mareta	Pustakawan Ahli Madya sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
8.	Noor Anggorowati	Widyaiswara Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Anggota
9.	Syadza Alifa	Widyaiswara Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Anggota
10.	Arliana Wijayanti	Pustakawan Ahli Madya Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
11.	Agus Wahyudi	Pustakawan Ahli Madya Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
01	02	03	04
12.	Ratih Nurhidayah	Pustakawan Ahli Muda Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
13.	Anisa Kristiani Tarigan	Pustakawan Ahli Muda Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
14.	Abi Rafdi Ramadhan	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
15.	Laras Ayu Sholekha	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
16.	Khadijah Zakia	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
17.	Annisa Ekananda	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
18.	Putri Nabila Husna	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
19.	Nadya Ramadhanti	Pustakawan Ahli Pertama Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi pada Perpustakaan Nasional	Anggota
20.	Azis Andika Putra	Penata Layanan Operasional Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Anggota
21.	Yusuf Maitimu	Pengelola Layanan Operasional Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Anggota
22.	Abdul Rajab	Pengelola Layanan Operasional Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003